



PENETAPAN.

Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Nama : **Hi. TUAN PESIRAH SOMAD;**
TTL : Banjar Ratu, 13-07-1942;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
Alamat : Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 29 Kelapa
Tujuh Kotabumi Lampung Utara;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I.
2. Nama : **Hj. MAHRUN SITI;**
TTL : Menggala, 17-10-1942;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Alamat : Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 29 Kelapa
Tujuh Kotabumi Lampung Utara;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II.
3. Nama : **Ir. AHMAD SAMTI ANOM;**
TTL : Kotabumi, 11-07-1965;
Pekerjaan : PNS;
Alamat : Jl. Gunung Rajabasa Blok F No. 4 Perumnas Way
Halim;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III.
4. Nama : **FAIDA;**
TTL : Pontianak, 28-10-1966;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl. H. Anwar No. 77 Perum Polri Rajabasa Raya
Lampung;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV.
5. Nama : **RAHMAWATI;**
TTL : Tanjung Karang, 08-12-1970;
Pekerjaan : PNS;
Alamat : Jl. Bangau Blok B.7 Perum Griya Kel. Sukarame
Kec. Sukarame Bandar Lampung;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V.
6. Nama : **ILHAM FAZARI, SE AKT;**
TTL : Kotabumi, 30-01-1980;
Pekerjaan : PNS;
Alamat : Jl Abung Raya Timur No. 09 Kotabumi Udik
Kotabumi;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI.

7. Nama : **SUDIRACHMAN;**
TTL : Kotabumi, 02-12-1951;
Pekerjaan : PNS;
Alamat : Jl. H.M.Tohir No.124/54 Rt/Rw 003/001 Kel
Kotabumi Tengah Kotabumi, Lampung Utara;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII.

8. Nama : **MERIYANI;**
TTL : Ogan Lima, 08-05-1979;
Pekerjaan : Bidan;
Alamat : Jl. P Raya 3 No.62 Rt/Rw 005 Perumnas Way
Kandis Kec Tanjung Senang Bandar Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII.

9. Nama : **SYAHRUL ALAM, MM.MSI;**
TTL : Kotabumi, 31-12-1968;
Pekerjaan : PNS;
Alamat : Griya Anggraini Blok E 5 No.4 Citeurup;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX.

10. Nama : **SYAHRIL, S.SOS;**
TTL : negeri batin, 05-06-1969;
Pekerjaan : PNS;
Alamat : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam Komplek Bumi Puspa
Kencana No. 006 Rajabasa Bandar Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus para Penggugat memberikan kuasa kepada Alian Setiadi, S.H. Dkk, Advokad yang berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LBH Bandar Lampung Jl. Amir Hamzah No.35 Gotong Royong Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.

L a w a n:

1. Nama : **Asep Rosco;**
Alamat : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 42/70 Gedung
Meneng Bandar Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

2. Nama : **Ryamizard Ryacudu;**
Alamat : Jln. Flamboyan F-71 Cijantung, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

3. Nama : **ANTO ROFA TAMBER;**

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Lebak Buaya Kec. Bahuga Kab. Way Kanan.
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

4. Nama : **MUSLIM;**
Alamat : SP 4 Kecamatan Blambangan Umpu Kab. Way Kanan.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

5. Nama : **HERITA;**
Alamat : Desa Lebak Buaya Kec. Bahuga Kab. Way Kanan.
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.

6. Nama : **RAHMAN Alias MEMED;**
Alamat : 5 Ulu Laut Sorong Kramat Kec. Sebrang Ulu I Palembang Provinsi Sumatra Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu **Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bbu**, tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bbu** tanggal 20 Februari 2019, tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar Pernyataan dari Kuasa Para Penggugat yang diajukan dipersidangan pada tanggal 21 Maret 2019 dan termuat dalam Berita acara sidang pada hari itu yang pada pokoknya Kuasa Para Penggugat akan mencabut Surat Gugatannya tersebut dikarenakan untuk alamat Tergugat I atas nama Saudara Asep Rosco berdasarkan relas panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I.A Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bbu yang dilaksanakan pada hari hari Jum'at tertanggal 8 Maret 2019 diterangkan bahwa untuk alamat atas nama saudara Asep Rosco (Tergugat I) tersebut tidak ditemukan dan Tergugat VI atas nama saudara Rahman Alias Memed berdasarkan relas panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bbu yang dilaksanakan pada hari hari Selasa tertanggal 5 Maret 2019 diterangkan bahwa untuk alamat atas nama saudara Rahman Alias Memed (Tergugat VI) tersebut tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara masih sidang pertama dan masih dalam tahap upaya pemanggilan serta surat gugatan belum dibacakan, selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan pencabutan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, maka menurut Hemat Majelis permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik berupa biaya Administrasi Perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihak-pihak harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bbu dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp. 1.761.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Blambangan Umpu;

Pada tanggal : 21 M a r e t 2019;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.

Biaya-biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
- Pengadaan Proses/ATK	: Rp. 135.000,00;
- Panggilan Sidang	; Rp. 1.550.000,00;
- PNBP Relas Panggilan	; Rp. 35.000,00;
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00;
- Materai Putusan	: Rp. 6.000,00; +
Jumlah	: Rp. 1.761.000,00

(satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bbu